

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya adalah proses penegakan yang berkaitan erat dengan hukum pidana materil, hukum pidana formil dalam rangka menegakkan hukum materil. Sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui pendekatan dimensi hukum, sosiologi, ekonomi dan manajemen sebagaimana asumsi dan deskripsi.¹

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub sistem peradilan pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai *Panca Wangsa* penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat.²

Dalam alasan filosofi undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, ditentukan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan dalam menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

¹ Satjipto Rahardjo, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I/1998, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 97.

² Neil C.Chamelin,et.al., *Introduction to Criminal Justice*, Prentice-Hall, New Jersey, 1975. hlm.1.

Perlindungan Khusus tersebut dalam UU SPPA diselenggarakan oleh pejabat khusus yakni Polisi, Jaksa (Penuntut Umum) dan hakim. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.

Bahwa ketentuan peralihan UU SPPA menyebutkan bahwa UU dimaksud berlaku 2 (dua) tahun setelah diundangkan yakni pada tanggal 30 Juli 2014. Namun, beberapa hakim sebelum berlakunya UU SPPA, termasuk hakim agung, mengajukan gugatan hak uji materil UU SPPA kepada Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut ketentuan pidana bagi pejabat khusus yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UU SPPA.

Adapun ketentuan UU SPPA yang dimohonkan diuji adalah :

Pasal 96:

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 100 :

Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 101 :

Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam permohonannya, para pemohon mendasarkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 24 (1) “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Dengan dasar hukum tersebut hakim dalam menjalankan tugasnya telah dikurangi kemerdekaannya karena terdapat ancaman pidana dalam menegakkan hukum materiil.

Kemerdekaan hakim adalah kemerdekaan dalam tugas dan wewenang dalam kapasitasnya ketika sedang menangani perkara, adapun wewenang hakim antara lain sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3) KUHAP)
2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 Ayat (1) KUHAP).
3. Mengeluarkan penetapan agar terdakwa yang tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).
4. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan

menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).

5. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu dipersidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa (pasal 174 ayat (2) KUHAP).
6. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas hari) akan tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP).
7. Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu dipersidangan baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya (Pasal 221 KUHAP).
8. Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji diluar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP).

Beranjak dari latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban Pejabat Khusus menurut Undang –Undang Sistem Peradilan Anak.
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pejabat Khusus dalam menjalankan Hukum Acara dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Anak.

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pejabat khusus dalam menjalankan hukum acara UU SPPA
- b. Untuk menganalisis implikasi kedudukan pejabat khusus dalam UU SPPA pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012.

Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan dasar pemahaman dan pengembangan ilmu hukum Pidana khususnya dibidang pejabat khusus dalam menjalankan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembentuk Undang- Undang tentang implikasi berlakunya UU SPPA pasca Putusan Mahkamah Konstitusi serta konsep pertanggungjawaban pejabat khusus.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dan pendekatan kasus (case aproach). Pendekatan Konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang merujuk pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan perundangan-undangan (statue aproach) yaitu pendekatan yang memecahkan jawaban atas rumusan masalah yang akan diajukan dengan

mendasarkan pada ketentuan – ketentuan dalam legislasi dan regulasi yang relevan.

Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian tentang pertanggungjawaban pejabat khusus dalam sistem peradilan pidana anak ini, penulis menggunakan teori tentang negara hukum, sistem peradilan pidana dan sistem peradilan anak serta teori pertanggungjawaban penegak hukum.

Istilah *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Mardjono menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga- lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.³

Pengertian yang lebih umum dari sistem peradilan pidana dikemukakan oleh Muladi yang mengatakan bahwa :

“Sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun jika sifatnya terlalu formal yaitu yang dilandasi tujuan hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.”⁴

³ Romli Atmasasmita, sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 2.

⁴ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas diponegoro, 1995), hlm. 1-2.

Dalam perkembangan selanjutnya, Lilik Mulyadi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal 5 (lima) institusi sub sistem peradilan pidana sebagai *Panca Wangsa* penegak hukum, yaitu lembaga Kepolisian (UU No.2 Tahun 2002), Kejaksaan (UU No.16 Tahun 2004), Peradilan (UU No.49 Tahun 2009) Tentang Perubahan kedua atau UU No 2 tahun 1986), lembaga Pemasyarakatan (UU No.12 Tahun 1995) dan Advokat (UU No.18 Tahun 2003).⁵

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang Pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. Usaha-usaha ini dilakukan demi untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu :

Dalam rangka mencapai tujuan dalam peradilan pidana tersebut, masing-masing petugas hukum (polisi, jaksa, hakim) meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan sistem. Artinya, kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus berhubungan secara fungsional. Karena seperti yang diketahui bahwa penyelenggaraan peradilan tersebut adalah merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.

⁵ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana ; Perpektif, Teoretis dan Praktik, Op. Cit hlm.7.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum maka bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menjadi prioritas utama dalam bidang penegakan hukum. Oleh sebab itu diperlukan keterpaduan antara *sub system* hukum didalam *criminal justice system* guna menanggulangi meningkatnya kualitas maupun kuantitas kejahatan yang terjadi ditengah- tengah masyarakat.

Selain itu keterpaduan antara *sub system* hukum didalam *criminal justice system* berguna untuk :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mangusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.⁶

Loebby Loqman membedakan pengertian sistem peradilan pidana dengan proses pidana. Sistem adalah suatu rangkaian antara unsur atau faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Sedangkan proses peradilan pidana yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya.⁷

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hak asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1997), hlm. 84-85

⁷ Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, (Jakarta:Datacom, 2002), hlm. 22.

Sesungguhnya proses peradilan pidana maupun sistem peradilan pidana mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana. Kelancaran proses peradilan pidana ditentukan oleh bekerjanya sistem peradilan pidana. Tidak berfungsinya salah satu *sub system* akan mengganggu bekerjanya *sub system* yang lain yang pada akhirnya menghambat bekerjanya proses peradilan.

Dalam hubungannya dengan judul permasalahan penelitian ini, maka Teori Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) ini dipergunakan untuk mempelajari hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, yaitu :

- a. Bahan hukum primer yaitu, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku yang ditulis oleh pakar hukum, surat kabar, majalah dan artikel.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks dan sebagainya.

Sistematika Penulisan

Penelitian dalam tesis ini sistematikanya dibagi menjadi 4 (empat) bab, yang terdiri dari :

Bab I, Pendahuluan yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan tesis, sehingga pada bab ini hanya berisi gambaran umum untuk selanjutnya dijabarkan pada bab berikutnya. Sub bab terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematikan penulisan.

Bab II, bab ini disajikan dalam bentuk uraian secara teoritis yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Anak, Tugas dan wewenang Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam Sistem Peradilan Anak, serta Kedudukan Pejabat Khusus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab III, dalam bab ini berisi tentang Pertanggungjawaban Pejabat Khusus menurut Undang –Undang Sistem Peradilan Anak, dan Konsep Ideal Pertanggungjawaban Pejabat Khusus dalam menjalankan Hukum Acara dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Anak.

Bab IV Penutup, yang mengakhiri seluruh rangkaian dan pembahasan tesis, Sub babnya terdiri atas kesimpulan berisi jawaban masalah dan saran sebagai alternatif pemecahan masalah.